



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN MOJOSARI**

Jln. Hayam Wuruk No. 37 Telp. (0321) 591 001 Kode Pos. 61382

MOJOSARI

**KEPUTUSAN CAMAT MOJOSARI
NOMOR 188/ 38 /416-308/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGADUAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

CAMAT MOJOSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Kecamatan Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

5. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

6. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

7. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan dan Uraian Tugas Personil Kecamatan Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pelaksana Teknis Pengaduan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA** : Pelaksana Teknis Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Petugas Pengaduan mempunyai tugas:
 - a. menerima dan melayani pengaduan terkait pelayanan PATEN di meja penanganan pengaduan;
 - b. memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diadukan;
 - c. melanjutkan/koordinasi pengaduan masyarakat kepada Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi;
 - d. melaporkan pengaduan masyarakat ke pimpinan.
- KETIGA** : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

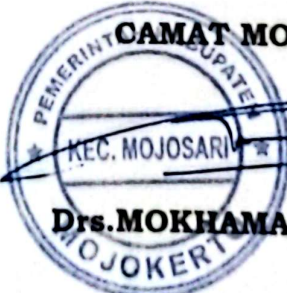
Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 22 Nopember 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR : 188/ 38 /416-308/2021
TANGGAL : 22 Nopember 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA TEKNIS PENGADUAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN**

NO.	JABATAN PELAKSANA TEKNIS PENGADUAN	NAMA	NIP	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH
1.	Koordinator	HENY YULI ASTUTI,SIP	197307312010012001	Kasi Pelayanan
2.	Anggota	AKHMAD SYAIFUL	196805182007011023	Staf Kecamatan

CAMAT MOJOSARI

Drs.MOKHAMAD RIDUWAN

BAGAN ALUR PROSES PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

